

SKRIPSI
PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA
PERIODE 2019 - 2024

Studi Kasus : Penggantian Antar Waktu di (DPRA)



Diajukan Oleh:

RAHMAT SYAHPUTRA BANCIN

NIM. 180801071

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA
PERIODE 2019 - 2024**

Studi Kasus : Penggantian Antar Waktu di DPRA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik

Disusun Oleh :



RAHMAT SYAHPUTRA BANCIN

NIM. 190801082

Disetujui Oleh :

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

Pembimbing II



Melly Masni, M.I.R

NIP.199305242020122016

PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019-2024

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu (S-1) Ilmu Politik**

Diajukan Oleh :

RAHMAT SYAHPUTRA BANCIN

NIM. 180801071

**Pada hari/Tanggal
Selasa, 19 Desember 2023
Di Darussalam-Banda Aceh**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

Sekretaris



Melly Masni, M.M.R

NIP. 199305242020122016


Penguji I



Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019032009

Penguji II



Ari Akbar, M.A.

NIP. 199110142022031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Syahputra Bancin
NIM : 180801071
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) di
DPRA Periode 2019-2024
Studi Kasus: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang Menyatakan



Rahmat Syahputra Bancin

ABSTRAK

Nama : Rahmat Syahputra Bancin
NIM : 180801071
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA
Periode 2019-2024
Studi Kasus : Penggantian Antar Waktu di (DPRA)
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Pembimbing II : Melly Masni, M.IR.

Adapun penelitian ini dilatar belakangi pernyataan KPU pada periode 2014-2019 bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah dilakukan sebanyak 13 kali dan paling banyak dilakukan oleh Partai Aceh dengan jumlah 5 kali dengan alasan mengundurkan diri. Pada periode 2019-2024 juga telah melakukan 5 kali PAW di mana Partai Demokrat menjadi partai urutan pertama yang melakukan PAW sebanyak 2 kali dengan alasan mengundurkan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tren, latar belakang, dan strategi politik anggota legislatif dalam menghadapi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRA hasil pemilu 2019. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Teknik pengumpulan data melalui observasi, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi melalui literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Anggota DPRA yang di PAW periode 2019-2024 di atas maka dapat dilihat bahwa strategi calon anggota legislatif yang di PAW memiliki warna tersendiri, Strategi yang mereka miliki hampir sama sehingga faktor lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah pada seberapa dekat calon anggota legislatif dengan internal partai.

Kata Kunci : Problematika, Penggantian Antar Waktu (PAW), DPRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan yang **PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019 - 2024**

Shalawat dan juga salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah era kebodohan menjadi era yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada laporan ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait kegiatan magang yang telah memberi dukungan moral dan bimbingannya agar selesainya laporan magang ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof Dr Mujiburrahman, MAg. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku ketua Prodi Ilmu Politik.
4. Ramzi Murziqin, M.A. Selaku sekretaris Prodi Ilmu Politik.
5. Aklima, S. Fil., M.A. Selaku dosen penasehat akademik (dosen wali).

6. Arif Akbar, M.A. Selaku dosen pengampuh mata kuliah seminar penelitian.
7. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
9. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*” dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.
10. Kepada kedua orang tua saya terkhusus **IBU** yang tak kenal letih dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun manusia tidak luput dari kesalahan.

Banda Aceh, 07 Desember 2023
Penulis,

Rahmat Syaputra Bancin

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Pengertian Penggantian Antar Waktu (PAW)	6
2.2. Model Penggantian Antar Waktu	8
2.2.1. Motif Penggantian Antar Waktu	10
2.2.2. PAW Dalam Regulasi Indonesia	11

2.3. Pembahasan Penelitian yang Relevan	16
2.3.1. Kajian Pustaka	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Pendekatan Penelitian	21
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Jenis dan Sumber Data	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)	27
4.1.1. Tren PAW di DPRA Periode 2019-2024	31
4.2. Latar Belakang Terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA	42
4.2.1. Strategi Politik dari Anggota Legislatif dalam Menghadapi Penggantian Antar Waktu	46
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 560 orang yang masing-masing memiliki masa jabatan 5 tahun, dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji bagi anggota DPR yang baru¹. Karena pada prinsipnya didalam suatu Negara termasuk di Indonesia terdapat tiga jenis kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial, yang mana ketiganya saling mengimbang dan mengawasi (check and balances) maka DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif (pembentuk Undang-Undang) haruslah bertindak sesuai dengan batasan dan wewenangnya, serta sesuai dengan tujuan kedaulatan rakyat yang telah mengamanatkan suaranya diparlemen melalui DPR. Disamping itu, selain kinerjanya yang dituntut harus sesuai dengan kehendak rakyat, sikap dan Tindakan anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik, tidaklah serta merta terbebas dari pengawasan partai politik yang telah mengusungnya hingga bisa menduduki kursi parlemen. Dengan kata lain, setiap

¹ Putra, P. S., & SH, M. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 1(1), 93-120.

kebijakan yang diambil oleh anggota DPR harus sesuai pula dengan kepentingan dan visi misi partainya masing-masing. Jika tidak, maka berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik², partai politik berhak mengusulkan pergantian antar waktu (Recall) kepada anggotanya apabila sikap dan tindakannya diparlemen tidak sesuai dengan kehendak partai politik. *Recall* dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Recall sebenarnya tidak saja dapat dilakukan oleh partai politik, tetapi bisa juga oleh Badan Kehormatan DPR dalam hal pelanggaran kode etik DPR.

Penggantian anggota perwakilan dari partai pengusung terhadap kadernya tersebut merupakan hak yang akan mengakibatkan anggota DPR akan terbatas untuk menjalankan amanat rakyat. Berdasarkan data legislatif 2014-2019 versi KPU, 22 persen anggota DPR berstatus PAW yang berarti tidak sedikit anggota dewan yang silih berganti tanpa proses pemilihan langsung. Sengketa antara anggota dewan perwakilan yang diganti Antar Waktu oleh partai politik juga tak jarang terjadi baik di level DPR-RI hingga DPRD. Pada periode 2014-2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa proses Penggantian Antar Waktu pada periode 2014-2019 sudah dilakukan sebanyak 120 kali PAW di level DPR-RI. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) diketahui menduduki urutan pertama sebagai partai yang paling banyak melakukan Penggantian Antar Waktu

² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

(PAW) dengan jumlah³ 19 kali PAW terhadap anggota dewannya dengan alasan mengundurkan diri dan meninggal dunia. Sementara itu, selama periode 2019-2024 kasus PAW di level DPR-RI telah terjadi sebanyak 43 kali PAW di mana Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) menduduki posisi teratas dengan total 9 kali PAW.

Di DPRA pada periode 2014-2019 KPU menyatakan bahwa proses Penggantian Antar Waktu sudah dilakukan sebanyak 13 kali dan paling banyak dilakukan oleh Partai Aceh dengan jumlah 5 kali dengan alasan mengundurkan diri dan meninggal dunia. Pada periode 2019-2024 juga telah melakukan 5 kali PAW di mana, Partai Demokrat menjadi partai urutan pertama yang melakukan PAW sebanyak 2 kali dengan alasan meninggal dunia dan mengundurkan diri.

Terdapat dua hal penting yang menjadi implikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Aceh di beberapa kabupaten, pertama terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penentuan pengganti dari pihak yang direcall, kedua, adalah terganggunya proses pengambilan kebijakan di internal DPRA.

Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam konsep ilmu politik disebut dengan istilah *Recall*. Partai politik dapat menjadikan recall sebagai alat politik yang diakui konstitusi dalam parlemen untuk mengendalikan representasi. Sehingga motif PAW itu sangat beragam baik karena tindakan politik yang bersebrangan dengan partai, Hak Angket, serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh elit. Oleh karena itu penelitian ini ingin meneliti tentang PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019-2024.

³ <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRA hasil pemilu 2019 ?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA ?
3. Bagaimana strategi politik dari anggota legislatif dalam menghadapi Penggantian Antar Waktu (PAW) ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana trend Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRA hasil pemilu 2019
2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi politik dari anggota legislative dalam menghadapi Penggantian Antar Waktu (PAW)

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh dari segi hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada.

2. Bagi Pihak Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini pihak terkait dapat menjadi acuan dalam penerapan strategi.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman perihal PAW terhadap anggota DPRA.
4. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi, rekomendasi, ataupun referensi khususnya Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terkait keilmuan Sengketa Agraria yang dipadukan dengan alam ilmu keislaman agar bertambahnya wawasan mahasiswa, serta mengetahui permasalahan bangsanya sendiri yang sampai saat ini masih belum selesai juga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Penggantian Antar Waktu (PAW)

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dikenal pula dengan *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), *recall* berarti mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik. Recall yang terdiri kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil⁴. Jika kata ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya. Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* adalah istilah pinjaman yang belum ada di Indonesia. Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di Amerika Serikat. Di

⁴ Ananda B. Kusuma, *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006),

Amerika serikat istilah recall, lengkapnya Recall Election yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Penggantian Antar Waktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau pergantian DPR oleh induk organisasinya. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.⁵ Penggantian Antar Waktu (PAW) berfungsi sebagai mekanisme control dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengatakan bahwa hak Penggantian Antar Waktu (PAW) pada umumnya merupakan suatu ‘pedang Democles’ bagi tiap-tiap anggota DPR. Dengan adanya hak recall maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada menuntut Kembali.

⁵ Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

2.2. Model Penggantian Antar Waktu

Model Penggantian Antar Waktu menurut A. Hoogerwer, hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya ada lima model, yaitu: a). Model delegate (utusan). Di sini si wakil bertindak sebagai yang diperintah seorang kuasa usaha yang harus menjalankan perintah dari yang diwakilinya. b). Model trustee (wali). Di sini si wakil bertindak sebagai orang yang diberi kuasa, yang memperoleh kuasa penuh dari yang diwakilinya. Jadi ia dapat bertindak berdasarkan pendirian sendiri. c). Model politicos. Di sini wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh. d). Model kesatuan. Di sini anggota parlemen dapat dilihat sebagai wakil seluruh rakyat. e). Model verifikasi (pergolongan). Anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok territorial, sosial atau politik tertentu.⁶ Dari teori Abracarian dan Hoogerwer di atas jika dikontekskan dengan fenomena hubungan antara wakil rakyat dengan partai politiknya di Indonesia, terlihat hubungannya adalah “partisan” karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi sosial politik yang mengusungnya, bukan sebagai “wali” ataupun “utusan”. Setelah wakil rakyat dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungan dengan pemilihnya tersebut dan mulailah hubungan dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan umum. Hubungan ‘partisan’ tersebut akan terbelenggu bagi wakil rakyat yang benar-benar ingin menyuarakan aspirasi

⁶ FORMAPPI, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, (Jakarta: FORMAPPI, 2005), h.90

rakyat yang diwakilinya manakala hal itu bersebrangan dengan kebijakan partai politiknya.

Ada dua model penarikan kembali :

Model Pertama, yang paling umum, memiliki proses tiga tahap. Pertama, ada petisi yang harus di tanda tangani oleh sejumlah persentase tertentu dari para pemilih. Kedua, ada pemungutan suara mengenai masalah recall, dimana warga konstituen ditanya apakah mereka ingin memanggil perwakilan tersebut atau tidak. Ketiga, jika hasil pemungutan suara kedua itu positif, maka akan diadakan pemilihan sepihak untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi. Proses tiga tahap ini merupakan metode yang paling umum digunakan di Amerika Serikat.

Model Kedua, adalah proses dua tahap. Petisi yang diajukan akan memicu pemilihan sepihak secara langsung tanpa campur tangan pemungutan suara. Jika anda mendapatkan cukup tanda tangan, kursi tersebut tersebut kosong dan pemilihan sepihak harus dilakukan.

Menurut Peter McCormic, konsekuensi nyata dari recall akan ada dua. Pertama, para anggota yang terpilih akan mengetahui bahwa mereka harus selalu memperhatikan para pemilihnya dengan serius, bukan hanya setiap lima tahun. Hal itu, pada gilirannya, akan mendorong definisi demokrasi yang mendefinisikan kepemimpinan dalam hal membujuk para pemilih untuk mengikutinya, tidak hanya membuat keputusan yang sulit, tetapi juga

membuat keputusan yang sulit dan menjelaskan mengapa keputusan tersebut diperlukan.

2.2.1. Motif Penggantian Antar Waktu

Schutz memperkenalkan dua istilah motif. Motif yang pertama adalah motif “sebab” (*because of motive*). Kemudian motif yang kedua adalah motif “tujuan” (*in order to motive*). Motif “sebab” adalah yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tertentu. Sedangkan motif “tujuan” adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu. Melalui aspek *in order to motive*, akan diketahui beberapa motif PAW di Lembaga DPR.

Lebih lanjut juga akan digali data sedalam mungkin mengenai aspek *because of motive* yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Melalui *because of motive* dapat di gali data sedalam mungkin mengenai latar belakang terjadinya PAW terhadap anggota dpr.⁷

2.2.2 PAW Dalam Regulasi Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya peraturan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ada beberapa tahapan Penggantian Antar Waktu (PAW), yaitu;

⁷ Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum Teori Sosial. Jogjakarta

a. Tahapan Pengajuan

Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Jika disetujui, Presiden akan meresmikannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

b. Tahapan Penyelidikan dan Verifikasi

Pemberhentian Anggota DPR dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih. Selanjutnya, Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR. Pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Kemudian Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR.

c. Pelaksanaan Penyelidikan dan Verifikasi

Pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

d. Reposisi Anggota DPR Pasca Penggantian Antar Waktu (PAW)

Adapun ketentuan Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

e. Penyampaian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR

Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada KPU, kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon

pengganti Antar Waktu dari KPU, Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Presiden dan Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari pimpinan DPR, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.⁸ Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.⁹

Tata cara penggantian antar waktu yakni:

- a. Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU
- b. KPU menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
- c. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pengganti Antar Waktu dari KPU. Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

⁸ dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

⁹ jm_lexcrimen,+22.+SANDRINA+CHERRY+MANAHAMPI+-+Jurnal.pdf

- d. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR. Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- e. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji.
- f. Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

2.3. Pembahasan Penelitian yang Relevan

2.3.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa buku yang telah diterbitkan. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai dataotentik tentang orisinalitas atau keaslian penulisan.

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat uraian secara sistematis

tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang **pertama** merupakan penelitian Yuantoni Fidelico Brucel Amade yang bersifat normatif dengan judul “Problematika Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, & DPRD”¹⁰dengan rumusan masalah pertama, apa yang dimaksud dengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan rumusan masalah kedua, apakah Pemberhentian Antar Waktu (PAW) pada anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi NasDem. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Cirebon fraksi Nasdem yang ditujukan kepada dr. Doddy Aryanto, MM, selaku dari ketua komisi III dirasa masih kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usulan pemberhentian/penggantian terhadap Doddy Aryanto masih mengedepankan undang-undang partai politik tanpa memperhatikan undang-undang yang lain. Banyak kejanggalankejanggalan yang terdapat di dalam mekanisme pemberhentian antar waktu tersebut. Alasan-alasan di dalam pemberhentian antarwaktu tersebut juga masih kurang objektif. Hal ini yang menyebabkan pihak dari dr. Doddy Aryanto, MM, menggugat keputusan PAW terhadapnya ke PTUN dan PN. Di dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik

¹⁰ YUANTONI FIDELICO BRUCEL AMANDE 14410497.pdf

dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan negara. Hal ini menimbulkan prespektif bahwa mekanisme kontrol dari recall/PAW ini seakan-akan dikuasai oleh suatu instansi, yaitu partai politik.

Penelitian **kedua** dilakukan Eren arif Budiman dengan judul “Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Menurut Uu 17 Tahun 2014” Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan pasal demi pasal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan umum 2024, partai Keadilan Sejahtera dan partai oposisi perlu memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas di parlemen untuk mengkokohkan kekuatannya di legislatif. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme checks and balances. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan

pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*.

Penelitian **ketiga** dilakukan Muhammad Ananda Pratama dengan judul “ Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik “metode yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. ¹¹Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberhentian anggota legislatif harus meminta peresmian kepada Presiden dan mengenai peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.

Penelitian **keempat** yang dilakukan Sri Wahyuni dan Retno Mawarini dengan judul “Inkonstitusional Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu


¹¹ Muhammad Ananda Pratama, “*Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik*”. Vol 3, No 1 (2023)

Anggota DPRD Kota Salatiga Oleh Parta Politik”¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari dilaksanakannya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Salatiga sebagian bertentangan dengan Pasal UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 juga bertentangan dengan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat pada dipertanyakan keabsahannya dari sisi hukum. Selain bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW), peristiwa tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar Pasal 1365 KUHPerdata akibat tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang.

Penelitian **kelima** yang dilakukan Nabila Adani Ridho Putri dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bantuan data primer dan/atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur

¹² Sri Wahyuni, S. W., & Sukmariningsih, R. M. S. (2023). INKONSTITUSIONAL PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA OLEH PARTA POLITIK . *IBLAM LAW REVIEW*, 3(1), 61–76.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta dengan menganalisis berdasarkan Undang-Undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang terdapat celah-celah hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang telah disalahgunakan oleh para politisi dan pejabat berwenang. Hal ini tentu merugikan Masyarakat Kota Semarang yang telah mengamanatkan suara dan aspirasinya kepada para wakil rakyat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹³ Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman penulis. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku, jurnal dan skripsi sebagai library research yaitu: penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Secara umum metode penelitian diartikan juga sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan yang

¹³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9

berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019 – 2024.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, pembatasan dalam kualitatif ini lebih didasarkan tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.

2. Data Sekunder yaitu data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini. Dalam studi

ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi penulisan seperti buku dari sumber data primer, berupa tulisan – tulisan dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

1. Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

2. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian tokoh pada umumnya menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data yang pernah ditulis oleh sang tokoh. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam

metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁴ Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah content analysis atau analisis isi. Menurut Hadari Nawaai yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa analisis isi (content analysis) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (content

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007),308.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 154

analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan benar data dengan memperhatikan konteksnya.

Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Menentukan permasalahan; (2) Menyusun kerangka pemikiran;(3) Menyusun perangkat metodologi; (4) Analisis data; (5) Interpretasi data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas kepala Pemerintahan Aceh. DPRA merupakan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Aceh. DPRA merupakan wadah untuk melaksanakan atau mufakat berdasarkan demokrasi pancasila dan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945, undang- undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005¹⁵.

Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan pejabat Aceh. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRA. Dalam peraturan Dewan

¹⁵ Hasan Basri M Nur, Parnas VS Parlok, (Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2014), hal. 172.

Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 Tahun 2016 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:

Fungsi DPRA:

A. Fungsi DPRA

1. Fungsi *Legislasi* atau fungsi perancangan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi DPRD untuk bersama sama dengan Kepala Daerah dalam hal membentuk Peraturan Daerah;
2. Fungsi *Budgeting* atau fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD dalam hal penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bersama Kepala Daerah;
3. Fungsi *Controlling* atau fungsi pengawasan merupakan fungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

B. Tugas dan Wewenang DPRA:

1. Merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konvenam internasional perserikatan bagngsa-bangsa mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan kepala pemerintah Aceh untuk mendapat persetujuan bersama.

¹⁶ Hanafi Herman, "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan". Volume 6, Issue 2, Juli2022. Page 122

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan Peraturan Undang-undang Lainnya.
4. Membahas dan memberikan persetujuan secara tertulis rancangan qanun mengenai APBA yang diajukan oleh kepala Pemerintahan Aceh.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
6. Mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Materi Dalam Negeri.
7. Memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Pemerintah Aceh.
8. Memilih Wakil Kepala Pemerintah Aceh dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
9. Memberi persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
10. Melakukan konsultasi dan persetujuan secara tertulis terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan langsung dengan Aceh.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh.

12. Memberikan persetujuan rencana kerja antar daerah di Indonesia dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani rakyat dan Pemerintah Aceh.
13. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pemerintah untuk penilaian Kinerja Pemerintah.
14. Mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
15. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Aceh/Wakil Kepala Pemerintah Aceh.
16. Meminta bakal calon Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh untuk menyampaikan visi dan misi.
17. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Aceh.
18. Menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan rakyat Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Hasil pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Pemerintah Aceh kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.
20. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Peraturan Kepala Pemerintah Aceh
 - b. Pelaksanaan keputusan Kepala Pemerintah Aceh
 - c. Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
 - d. Pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Aceh, dan
 - e. Pelaksanaan Kegiatan lembaga-lembaga lainnya di Aceh.

4.1.2. Tren PAW di DPRA periode 2019-2024

Pemetaan partai yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dibuat dengan memisahkan antara tingkat Lokal dan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Identitas dan kecenderungan masing-masing partai melakukan PAW bervariasi. Berikut adalah pemetaan Partai Lokal dan Partai Nasional :

A. Partai Lokal

Di Aceh, terdapat berbagai partai politik lokal yang memiliki keberadaan khusus di daerah tersebut. Beberapa partai politik lokal di Aceh yang aktif dalam melakukan PAW sebagai berikut :

1. Partai Aceh

a. Identitas Partai Aceh : Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh. Partai ini memiliki ideologi yang bervariasi, mulai dari Islamisme, nasionalisme Aceh, hingga separatisme. Partai Aceh berkomitmen untuk menjaga identitas Aceh dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.¹⁷

b. Kecenderungan Melakukan PAW: Partai Aceh cenderung melakukan PAW dikarenakan melanggar ketentuan konstitusi atau perjanjian dari partai politik itu sendiri. Partai Aceh merupakan partai milik “muaalem” tercatat aktif dalam melakukan PAW di kursi DPRA, Pada periode 2019-2024 Partai Aceh sudah melakukan PAW terhadap kader

¹⁷ Wikipedia. “Profil Partai Aceh”. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh, diakses pada 7 Desember 2023, pukul 15.50 WIB.

nya dengan alasan adanya kontrak perjanjian sesama calon, namun beberapa kader mereka menolak dan menggugat kembali pihak partai ke pengadilan, seperti yang dialami dengan saudari Martini, Martini mendaftarkan gugatannya itu pada Rabu, 3 Agustus 2022. Dalam tuntutananya, Martini meminta agar PN Banda Aceh membatalkan putusan Mahkamah Internal Partai Aceh dengan nomor 07/KPTS/MPA-DPA/VII/2022 dan menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh Nomor: 184/KPTS-DPA/II/2022, Tentang Usulan Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024 Fraksi Partai Aceh Atas Nama Martini, tertanggal 11 Februari 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Anggota DPRA periode 2019-2024 ini menilai proses PAW yang dilakukan oleh DPA Partai Aceh terhadap dirinya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum (*onrechmatig*). Martini Menyampaikan di forum internal partai, bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan kontrak perjanjian dengan kawan satu dapil nya, namun sangat disayangkan DPA Partai Aceh menyalahgunakan wewenang mereka sebagai petinggi partai dikarenakan lebih memilih pang ucok yang merupakan mantan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Daerah Aceh Timur.

2. Partai Darul Aceh

- a. Identitas Partai Darul Aceh : Partai Darul Aceh (PDA) adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, partai ini didirikan pada tahun 2007 dengan nama Partai Daulat Aceh dan kemudian berganti nama menjadi Partai Damai Aceh Pada tahun 2021, Partai Darul Aceh didirikan melalui proses MURALUB di Takengon, Aceh Tengah. Partai Darul Aceh mengusung ideologi Islam dan regionalisme Aceh.¹⁸
- b. Kecenderungan Melakukan PAW: Partai Darul Aceh (PDA) memiliki kecenderungan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). ada beberapa alasan yang menyebabkan Partai Darul Aceh melakukan PAW antara lain adalah untuk mengganti anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA. Namun untuk kasus Azhar MJ Roment, Partai menilai Roment telah melakukan kesalahan karena tidak pernah menyampaikan laporan tertulis hasil reses yang dilakukan kepada partai¹⁹. Menurut Syahminan

¹⁸ Partai Darul Aceh, "Profil". <https://www.partaidarulaceh.id/>, diakses pada 7 Desember 2023, pukul 17.00 WIB.

¹⁹ Masrizal Bin Zairi, Serambinews.com. "Tak Pernah Laport Hasil Reses ke Partai, PDA Usul PAW Anggota DPRA Azhar Mj Roment". https://aceh.tribunnews.com/2023/02/25/tak-pernah-lapor-hasil-reses-ke-partai-pda-usul-paw-anggota-dpra-azhar-mj-roment#google_vignette, diakses pada 16 November 2023. Pukul 20.00 WIB.

selaku ketua DPP PDA, laporan hasil reses merupakan alat ukur partai untuk menilai sejauh mana anggota dewan melakukan penyerapan aspirasi dan kerja-kerja politiknya terhadap masyarakat yang diwakilinya di parlemen. Dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh DPP PDA, mereka mengusulkan nama Eddi Shadiqin sebagai nomor dua terbanyak pasca pemilu, MJ Roment sebagai korban tak terima bahwa adanya tindakan PAW yang dilakukan oleh partai kepada dirinya merupakan tindakan melawan hukum. Sebab, beliau tidak pernah sama sekali melanggar AD/RT partai dan kode etik dewan, Sementara Kuasa Hukum Azhar Mj Roment, Nourman Hidayat SH mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya agar DPP PDA meninjau ulang usulan PAW terhadap kliennya.

“Karena hingga saat ini Bang Roment belum tahu kesalahannya apa. Kami akan mengirimkan surat ke pimpinan DPRA untuk menanggihkan proses usulan PAW karena sedang mempersiapkan langkah hukum, termasuk upaya gugatan ke majelis tahkim partai,” Perseteruan yang terjadi di tubuh partai PDA juga mendapat pengunduran diri dari pengurus DPW PDA kota banda aceh Adapun mereka yang mundur yaitu, M Iqbal ST selaku ketua, Fitrah Tunnur selaku sekretaris, dan Sri Herriyanti selaku bendahara DPW PDA Banda Aceh.

Mereka tidak terima sikap partai yang dinilai semena-mena dalam mengeluarkan keputusan terhadap kader terbaik, khususnya bagi H Azhar Mj Roment yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PDA-PKB di DPRA.²⁰ Iqbal juga, mengatakan. semangat demokrasi tidak ada lagi di tubuh PDA. Ia mengaku, tidak diberi ruang untuk mempertanyakan alasan PAW H Azhar Mj Roment melalui grup WhatsApp pimpinan DPW PDA se-Aceh.

3. Partai Nanggroe Aceh

- a. Identitas Partai Nanggroe Aceh : Partai Nanggroe Aceh (disingkat PNA) adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum tahun 2017. Partai ini mulai ikut dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh didirikan pada 24 April 2012 oleh Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir. Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk), Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge), Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat

²⁰ Masrizal Bin Zairi, Serambinews.com. “Ekses PAW H Azhar Mj Roment, Pengurus PDA Banda Aceh Mundur dari Kenaggotaan Partai”.
<https://aceh.tribunnews.com/2023/02/27/ekses-paw-h-azhar-mj-roment-pengurus-pda-banda-aceh-mundur-dari-keanggotaan-partai>, diakses pada 16 November 2023. Pukul 20.15 WIB.

Aceh).²¹ Partai Nanggroe Aceh menganut ideologi Sosial-Demokrat-Religius (Sosdemrel).²²

Kecenderungan Melakukan PAW: Kecenderungan Partai Nanggroe Aceh melakukan PAW disebabkan anggota dewan tidak patuh terhadap struktur, konstitusi partai, dan mengingkari pakta integritas yang menyebabkan terjadinya dualisme di internal partai. Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang dinahkodai oleh Irwandi Yusuf mengusulkan PAW terhadap dua kader mereka yaitu Samsul Bahri (tiyong) dan M Rizal Fahlevi Kirani.

Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf meminta DPR Aceh segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diusulkan terhadap dua anggota kubu Kongres Luar Biasa (KLB). Usulan PAW itu disebut sudah berjalan setahun²³. Irwandi juga mengatakan, dua kader mereka yang di PAW juga dipecat dari keanggotaan partai PNA. Hingga kini, proses PAW yang sudah dilakukan oleh DPP PNA belum ditindak lanjuti oleh lembaga DPRA, Trend yang diperlihatkan oleh dua kader partai PNA berbeda dengan partai yang lain, mereka menguji kualitas elit DPP PNA dengan melakukan kudeta dan mendaftarkan gugatan mereka ke PTUN Banda Aceh dan telah mengabulkan gugatan DPP PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan register perkara nomor 15/G/2022/PTUN.BNA.

B. Partai Nasional

²¹ Ensiklopedia dunia, “Partai Nanggroe Aceh”. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_Nanggroe_Aceh diakses pada 7 Desember 2023, pukul 17.25 WIB.

²² AD/ART Partai Nanggroe Aceh, BAB III Pasal 6 tentang Ideologi PNA.

²³ Agus Setyadi, detik Sumut. “Irwandi Yusuf Minta PAW 2 Anggota DPR Aceh Kubu KLB Segera Diproses”. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6581357/irwandi-yusuf-minta-paw-2-anggota-dpr-aceh-kubu-klb-segera-diproses>, diakses pada 16 November 2023. Pukul 20.30 WIB.

Pada umumnya, partai politik di Indonesia melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang melibatkan anggota legislatif mereka, baik di tingkat nasional maupun lokal. Alasan PAW bisa bervariasi, dan beberapa di antaranya termasuk pengunduran diri, meninggal dunia, atau pemindahan anggota ke posisi lain. Berikut identitas dan kecenderungan partai nasional yang melakukan PAW :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- a. Identitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Partai Persatuan Pembangunan ber-ideologi Pan-Islamisme Konservatisme.
- b. Kecenderungan Melakukan PAW : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan PAW pada umumnya sama dengan partai-partai lainnya seperti meninggal dunia, konflik internal sampai dengan tidak melaksanakan keputusan partai, sama halnya dengan Marhaban Makam selaku anggota dewan yang di PAW didasari adanya perjanjian sesama calon dibalik layar kontestasi dan di saksikan oleh pengurus DPW PPP Aceh beserta kader lainnya, hal ini bukan karena terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan kader PPP tersebut, Proses PAW yang

dilakukan oleh PPP murni akan nuansa politik dan sah secara undang-undang.

Ketua PPP Aceh yaitu Amiruddin mengatakan bahwa Marhaban sudah terlebih dahulu menyampaikan kepada nya, karena ada perjanjian pembagian masa jabatan periode 2019-2024. Trend yang diperlihatkan oleh partai PPP dilembaga DPRA memberi warna berbeda, PAW yang diperlihatkan tidak hanya konflik antara kader dengan petinggi partai akan tetapi dengan alasan pelanggaran AD/RT partai maupun kode etik, Namun proses PAW yang dilakukan oleh PPP memperlihatkan bagaimana peran dari seorang ketua umum partai yang mempunyai wewenang.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- a. Identitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Suharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka. Dari penentangan ini lahir gerakan-gerakan tarbiyah. Gerakan-gerakan tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto, yang berideologikan Islamisme, .Konservatisme sosial
- b. Kecenderungan Melakukan PAW : Partai Keadilan Sejahtera melakukan PAW pada umumnya sama dengan partai-partai lainnya seperti meninggal dunia, melanggar AD/RT partai dan kode etik dewan, sama

halnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan PAW terhadap Suryani yang merupakan istri dari Wakil Bupati Aceh Tamiang T Insyafuddin itu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah dinas Wakil Bupati Aceh Tamiang di Kampung Kesehatan, Karang Baru. Karena Suryani sudah mengundurkan diri sejak lama, maka proses administrasi pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya juga telah berjalan dan Partai PKS mengusulkan Nova Zahara sebagai penggantinya.

3. Partai Demokrat

- a. Identitas Partai Demokrat : Partai Demokrat atau secara umum disingkat dengan PD adalah salah satu partai politik Indonesia, yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terikat kuat dengan figur Yudhoyono. Partai Demokrat mempunyai ideologi Pancasila, Sentrisme, Nasionalisme, dan Konstitusionalisme
- b. Kecenderungan Melakukan PAW : Partai Demokrat memiliki kecenderungan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). ada beberapa alasan yang menyebabkan Partai Demokrat melakukan PAW antara lain adalah untuk mengganti anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota

DPRA. Seperti T Sama Indra dari Fraksi Partai Demokrat yang meninggal Dunia di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, Selasa (7/2/2023).

Sesuai dengan undang-undang pemilu dijelaskan, yang akan menggantikan posisi tersebut adalah orang kedua peraih suara terbanyak di daerah pilihan (dapil) tersebut. Dalam hal ini, Asmauddin merupakan caleg peraih suara terbanyak setelah T Sama Indra di Dapil 9 Aceh pada Pemilu 2019. Dari total 42,872 perolehan suara Demokrat di Dapil 9 Aceh, T Sama Indra meraup 22,556 suara atau setengah lebih. Kemudian Asmauddin menempati posisi kedua di dapil 9 Aceh dengan perolehan suara sebanyak 4,821. Dengan demikian, maka Asmauddin berhak menjadi pengganti antara waktu anggota DPR Aceh pasca meninggalnya T. Sama Indra.

Berikut data anggota DPRA yang di-PAW, lengkap dengan nama partai, dan alasan kenapa di PAW nya anggota dewan tersebut :

No	Anggota DPRA yang di-PAW	Partai	Alasan PAW
1	H. Murhaban Makam	PPP	Adanya Perjanjian Pembagian Masa jabatan dan tidak melaksanakan putusan partai
2	Martini	PA	Adanya Perjanjian Pembagian Masa jabatan
3	Azhari MJ Roment	PDA	Tidak pernah menyampaikan laporan tertulis hasil reses yang dilakukan kepada partai

No	Anggota DPRA yang di-PAW	Partai	Alasan PAW
4	Samsul Bahri (Tiyong)	PNA	Melanggar AD/RT partai
5	M Rizal Fahlevi	PNA	Melanggar AD/RT partai
6	Suryani	PKS	Mengundurkan Diri
7	Teuku Sama Indra	Demokrat	Mengundurkan Diri

4.2. Latar Belakang Terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA.

Rumusan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperjelas dengan Penjelasan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Usul pemberhentian anggota DPR oleh partai politik didasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa: “Pemberhentian Anggota DPR yang telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan” Dengan demikian pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) huruf c langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menentukan bahwa:

- a. Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pengaturan *recall* pada Pasal 16 ayat (1) huruf d, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa:²⁴

- a. Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila melanggar AD dan ART;
- b. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
- c. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan aturan diatas bisa disimpulkan anggota Partai Politik yang menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan

²⁴ Lihat Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

dengan alasan melanggar AD dan ART Partai Politik dan otomatis anggota tersebut berhenti dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai.

Dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* oleh Partai Politik anggota Dewan yang berasal dari Partai Politik lebih banyak berhutang kepada konstituen karena terpilih dengan suaranya terbanyak. Tapi pada saat anggota dewan menjalankan fungsinya sebagai legislator, anggota dewan pasti akan berpikir dengan adanya pranata ini, apalagi nanti kalau bicara soal fraksi, ada suara kepentingan politik yang dilembagakan, kalau dia bersebrangan dengan pendapat parpolnya akan diancam dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall*.

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *RECALL* oleh Partai Politik sebaiknya ditiadakan karena anggota tidak bisa objektif kepada rakyat karena takut kepada partai. Adanya sistem recall menyebabkan banyak wakil rakyat menjadi tidak kritis, bahkan takut untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa setiap anggota DPR yang memperlihatkan penampilan keras, konfrontatif, dan antagonistik terhadap pemerintah akan menghadapi risiko untuk di *recall*, apalagi mekanisme *recalling* tersebut masih merupakan sebuah kenyataan yang ada.

Berikut data anggota DPRA yang di-PAW, lengkap dengan nama partai, dan nama pengganti :

No	Tanggal PAW	Nama Anggota DPRA yang di PAW	Nama anggota yang menggantikan	Partai

No	Tanggal PAW	Nama Anggota DPRA yang di PAW	Nama anggota yang menggantikan	Partai
1	11-04-2023	H. Murhaban Makam	Darmawan	PPP
2	11-02-2022	Martini	M Yusuf	Partai Aceh
3	21-02-2023	Azhar Mj Roment	Eddi Shadiqqin	PDA
4	02-02-2020	Samsul Bahri (Tiyong)	Shaifuddin	PNA
5	02-02-2020	M Rizal Fahlevi	Al-Zaizi	PNA
6	14-06-2020	Suryani	Nova Zahara	PKS
7	26-06-2023	T Sama Indra	H Asmaudin SE	Demokrat

4.2.1. Strategi politik dari anggota legislatif dalam menghadapi Penggantian Antar Waktu (PAW)

Pada umumnya, Anggota legislatif harus memiliki strategi dalam menghadapi PAW, salah satunya adalah dengan strategi, tanpa strategi politik, anggota dewan akan menjadi korban atas ketidakadilan yang dilakukan oleh elit partai. berikut strategi yang digunakan anggota DPRA untuk mempertahankan posisi nya sebagai anggota legislatif :

1. Strategi Marhaban Makam dalam menghadapi PAW yang lakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pasca keluarnya surat PAW dari DPP PPP, H Murhaban Makam pada tanggal 08 Mei 2023 telah mendaftarkan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri yang teregister dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2023/PN-BNA terkait dengan pemberhentian dari anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Pengajuan PAW sebagai Anggota DPRA.

T. Murhaban Makam atau yang akrab disapa Ayah Murhaban menilai pemberhentian dirinya dari anggota partai dan upaya PAW dari anggota DPRA yang telah diajukan oleh DPP PPP dan DPW PPP Aceh tidak sesuai dan bertentangan dengan AD/ART partai serta tidak memiliki alasan hukum karena mengaitkan dengan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019. Padahal, kata Ayah Murhaban melalui kuasa hukumnya Imran Mahfudi, sengketa internal partai terkait pemilu 2019 telah diputuskan oleh Mahkamah Partai No.16/MP-DPP-PPP-VIII-2019 tanggal 26 September 2019 dengan amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kuasa Hukum H Murhaban Makam, Imran Mahfudi menjelaskan bahwa pasca mengajukan gugatan ke PN Banda Aceh, juga telah menyurati Ketua DPRA untuk meminta agar PAW terhadap klien kami tidak ditindaklanjuti sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 355 ayat (1) huruf h UU 17 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada saat proses sidang berjalan, H. Hamzah Sulaiman menjadi seorang majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan, memutuskan

untuk menunda persidangan hingga tanggal 22 Juni 2023. Kuasa Hukum H. Murbahan Makam, Imran Mahfudi, menyatakan kepada media bahwa penundaan sidang gugatan Ayah Murhaban ini disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat III, yaitu DPP PPP.²⁵

Imran Mahfudi juga mengungkapkan bahwa dalam sidang sebelumnya pada tanggal 25 Mei 2023, DPP PPP juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk memanggil kembali Tergugat III dalam sidang berikutnya.²⁶

2. Strategi Martini dalam menghadapi PAW yang dilakukan oleh Partai Aceh

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Partai Aceh terkait pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini. Dalam putusan Nomor 383 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2023, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Partai Aceh telah diterima dan diputuskan mengabulkan permohonan tersebut. Mendengar kabar tersebut, sebagai bentuk membela diri, Martini memutuskan untuk menggugat proses PAW tersebut ke Mahkamah Partai. Menurutnya, hal ini sesuai dengan undang-undang tentang gugatan.

Dikarenakan proses tersebut belum sesuai dengan harapan, maka terpaksa saya harus menempuh jalur hukum. Saya serahkan surat gugatan

²⁶ Rezi, nukilan.id. "Majelis Hakim Kembali Tunda Sidang Gugatan Ayah Marhaban." <https://nukilan.id/majelis-hakim-kembali-tunda-sidang-gugatan-ayah-marhaban/>, diakses pada 27 November 2023, pukul 12.15 WIB.

pada hari Selasa (21/6/2022) ke Mahkamah Internal Partai Aceh. Saya menunggu hasil yang seadil-adilnya, karena di mahkamah internal ada waktu dua bulan untuk diperiksa, ini saya lagi menunggu, pungkas martini.

Setelah melalui konflik yang panjang, alhasil surat pergantian antar waktu (PAW) Martini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh resmi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh (24/11/2022) Martini juga menyebutkan, dalam putusan itu, majelis hakim menjelaskan bahwa dia tidak memiliki unsur kesalahan untuk di PAW-kan.²⁷ Setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, DPA Partai Aceh memberikan lampu hijau kepada martini untuk keluar dari bagian kepengurusan partai aceh. Terlihat DPA PA tidak mendaftarkan martini sebagai salah satu peserta pemilu dari partai aceh. Padahal martini sudah menyerahkan persyaratan dirinya kepada pihak partai aceh, namun tak juga diberi akses oleh partainya, beliau memutuskan untuk berlabuh ke partai Nasdem dengan harapan tidak terjadi lagi adanya konflik kepentingan antara anggota dengan elit partai. Ketua DPD Partai NasDem Aceh Timur, Nyak Musa Husein, SE, MSM mengatakan, pihaknya sudah mendaftarkan saudari martini sebagai salah satu caleg dari partai nasdem dapil IV Aceh Timur dan Kota Langsa.

Kasus serupa juga terjadi pada partai Darul Aceh (PDA) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Darul Aceh (PDA) mengusulkan Pergantian

²⁷ Aceh Satu.Com. “Martini Gagal di PAW dari Kursi DPRA Fraksi Partai Aceh, Keputusan Final Hingga 14 Hari Mendatang”. <https://acehsatu.com/martini-gagal-di-paw-dari-kursi-dpra-fraksi-partai-aceh-keputusan-final-hingga-14-hari-mendatang/> diakses pada 27 November 2023, pukul 12.30 WIB.

Antarwaktu (PAW) terhadap salah satu anggota mereka yang menjadi ketua fraksi PDA-PKB di lembaga DPRA yaitu H Azhar MJ Roment. Sekretaris Jenderal PDA Tgk Syahminan Zakaria mengatakan surat usulan PAW sudah disampaikan ke pimpinan DPRA pada 21 Februari 2023.

Dalam isi suratnya, PDA mengusul Eddi Shadiqin sebagai pengganti Azhar Mj Roment. “Roment ini diberhentikan dari keanggotaan DPRA, tidak diberhentikan dari keanggotaan partai. Untuk penggantinya partai mengusul Eddi Shadiqin,” ucap syahminan. Menurut Syahminan, Azhar Mj Roment tak pernah menyerahkan laporan tertulis hasil reses beliau kepada partai, laporan hasil reses merupakan alat ukur partai untuk menilai sejauh mana anggota dewan melakukan penyerapan aspirasi dan kerja-kerja politiknya terhadap masyarakat yang diwakilinya di parlemen.

Tak terima dengan di PAW oleh partainya, Anggota DPRA dari Partai Darul Aceh (PDA) H Azhar Mj Roment mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Jumat (24/3/2023). Adapun para Tergugat yaitu DPP PDA, Pimpinan DPRA, KIP Aceh, Tgk H Muhibbusabri A Wahab, dan Eddi Shadiqin. Gugatan ini diajukan disaat proses usulan PAW terhadap dirinya dari anggota DPRA sedang diuji di Majelis Tahkim PDA.

Kuasa Hukum H Azhar MJ Roment, Imran Mahfudi SH mengatakan gugatan perdata diajukan karena Tergugat dinilai telah memperlakukan kliennya secara sewenang-wenang. “Benar, kami telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena klien kami telah diperlakukan

secara sewenang-wenang oleh DPP PDA dalam proses PAW, tanpa ada sebab yang jelas,” kata Imran.

Sebelum usulan PAW tersebut diajukan, Haji Roment, sapaan H Azhar Mj Roment, tidak pernah dipanggil atau mendapat surat teguran dari DPP PDA terhadap kesalahan apa yang telah dilakukan. Tiba-tiba telah diajukan usulan PAW sebagai Anggota DPRA, tindakan yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai PDA yang mengharuskan pengambilan keputusan partai politik harus dilakukan secara demokratis. Merasa tidak di hargai sebagai kader, MJ Roment memutuskan untuk keluar dari partai Darul Aceh dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai muara nya.

3. Strategi Samsul Bahri (tiyong) dan M Rizal Fahlevi dalam menghadapi PAW yang lakukan oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA)

Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf meminta DPR Aceh segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diusulkan terhadap dua anggota kubu Kongres Luar Biasa (KLB). Usulan PAW itu disebut sudah berjalan setahun. Diketahui, DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPR Aceh kubu Kongres Luar Biasa (KLB). Keduanya juga dipecat dari PNA. Dua anggota DPR Aceh yang di PAW adalah Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani. Surat pergantian itu diteken Ketua Umum PNA Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar Fuady. Dalam surat PAW Tiyong dijelaskan, PNA mengajukan Shaifuddin sebagai penggantinya. Sedangkan di surat PAW Falevi dijelaskan PNA mengajukan Al Zaizi sebagai pengganti.

Kuasa Hukum PNA Haspan Yusuf Ritonga membenarkan surat PAW dan pemecatan Tiyong dan Falevi. Menurutnya, keduanya sulit dipertahankan di PNA karena mereka tidak mau tunduk dengan kepengurusan sekarang. Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2019, Samsul Bahri alias Tiyong menanggapi dengan sedikit tertawa mendengar kabar tersebut dan kader Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB) Bireuen kubu Samsul Bahri alias Tiyong mendesak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) DPP PNA Kubu Irwandi Yusuf. Hingga sampai saat ini dualisme kepemimpinan di tubuh partai PNA.

Ketua VIII Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) kubu Irwandi Yusuf, Nurdin Ramli mengungkapkan bahwa terjadinya konflik Irwandi Yusuf dengan Samsul Bahri ben Amiren alias Tiyong dimulai sejak diberhentikannya Tiyong sebagai Ketua Harian dan Miswar Fuady sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PNA. Menurut Nurdin Ramli, atas kejadian tersebut beberapa pengurus PNA yang bersimpati terhadap Tiyong berkumpul di Kantor DPP PNA yang terletak di Pango, dengan pembahasan agar Tiyong bisa bertahan sampai dilantik menjadi anggota DPRA. Sementara, komunikasi Tiyong dengan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum DPP PNA terputus, sehingga hasil diskusi tersebut menyimpulkan dua hal, dimana yang pertama pemberhentian Tiyong dari Ketua Harian sah secara hukum, karena pemberhentian Ketua Harian DPP PNA merupakan hak mutlak Ketua Umum tanpa dapat dicampuri oleh struktur Partai Nanggroe Aceh lainnya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) menurut Konstitusi PNA hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni atas permintaan Majelis Tinggi PNA dan atas permintaan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah PNA, sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan PNA dan $\frac{1}{2}$ dari jumlah Pengurus Gampong. “Semua pengurus PNA tahu bahwa permintaan Majelis Tinggi PNA ini untuk pelaksanaan KLB memiliki kelemahan, karena hanya direkomendasikan oleh 3 Anggota Majelis Tinggi PNA. Sementara menurut Pasal 65 Ayat (2) Anggaran Dasar PNA menyatakan bahwa kuorum keabsahan Kongres, Konferensi, Musyawarah dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari 5 Anggota Majelis, yaitu 3,5 yang kalau dibulatkan menjadi 4 orang, sedangkan yang tanda tangan hanya 3 Anggota Majelis Tinggi PNA,” tuturnya. Nurdin Ramli mengungkapkan, Surat Keputusan (SK) Kepengurusan KLB tidak dikeluarkan oleh Kemenkumham Aceh, walaupun semua upaya hukum sudah dilakukan, termasuk melakukan

judicial review terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, hal tersebut dikarenakan ada prasyarat KLB yang tidak terpenuhi. “Sampai 13 bulan semenjak KLB PNA dilaksanakan di Bireuen dan Surat Keputusan Kepengurusan hasil KLB belum dikeluarkan oleh Kemenkumham Aceh, beberapa petinggi PNA dari eks kombatan GAM menginisiasi agar dilakukan islah demi menyelamatkan PNA. Salah satu point pentingnya adalah sebagai sesama mantan kombatan GAM upaya menyelamatkan Tiyong sampai dilantik menjadi anggota DPRA sudah dilakukan. Akan tetapi kondisi ini tidak bisa berlarut-larut, karena selain roda organisasi macet ada hak kader PNA yang terkebiri yaitu 6 pimpinan DPRK dari PNA yang terpilih dalam Pileg 2019 tidak dapat dilantik,” ucapnya. Kata Nurdin Ramli, berangkat dari kondisi tersebut, eks kombatan GAM memutus agar dirinya untuk menjumpai Irwandi Yusuf di Bandung membicarakan masalah islah demi menyelamatkan PNA. Sehingga dalam pertemuan pertama tersebut dicapai kesepakatan bahwa islah dapat terlaksana dengan beberapa syarat. Dimana Irwandi Yusuf mengusulkan tidak menggunakan lagi Ketua Harian dan Miswar Fuady mengharapakan tidak ada pemecatan kader PNA akibat terlibat dalam KLB, dan kedua syarat ini disepakati oleh para pihak. “Komitmen Irwandi Yusuf yang tidak akan memecat kader PNA yang terlibat KLB dibuktikan dengan tetap merekomendasikan pimpinan DPRK yang terlibat KLB, seperti Misbahul Munir (Pimpinan Sidang KLB), Suhaimi Hamid (Panitia KLB), Irwanto (salah satu penyandang dana KLB), Sarifuddin (peserta KLB) serta Safrijal (Gangam) dan Tu Haidar tidak diberhentikan dari Ketua dan Sekretaris Fraksi PNA di DPRA.

Dari data Strategi Anggota DPRA yang di PAW periode 2019-2024 di atas maka dapat dilihat bahwa strategi calon anggota legislatif yang di PAW memiliki warna tersendiri, Strategi yang mereka miliki hampir sama sehingga faktor lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah pada seberapa dekat calon anggota legislatif dengan internal partai.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di DPRA pada periode 2014-2019 KPU menyatakan bahwa proses Penggantian Antar Waktu sudah dilakukan sebanyak 13 kali dan paling banyak dilakukan oleh Partai Aceh dengan jumlah 5 kali dengan alasan mengundurkan diri dan meninggal dunia. Pada periode 2019-2024 juga telah melakukan 5 kali PAW di mana, Partai Demokrat menjadi partai urutan pertama yang melakukan PAW sebanyak 2 kali dengan alasan meninggal dunia dan mengundurkan diri.
2. Sebagai anggota DPRA yang akan di-PAW, yang harus dilakukan adalah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa partai politik atau fraksi yang sama dengan partai politik atau fraksi yang posisinya akan mengizinkan penggantinya.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penggantian antar waktu anggota dewan memerlukan strategi yang efektif untuk memastikan kelancaran transisi dan kinerja yang optimal. Berikut adalah beberapa saran dari penempatan antar waktu anggota dewan:

1. Orientasi dan Pelatihan:
 - a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota baru, termasuk pemahaman tentang prosedur dewan, tugas-tugas mereka, dan mekanisme legislasi.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan untuk mempercepat adaptasi terhadap dinamika lingkungan legislatif.
2. Kolaborasi dengan Anggota yang Sudah Ada:
 - a. Mendorong kolaborasi yang erat antara anggota yang baru dengan anggota yang sudah ada.
 - b. Memfasilitasi pertemuan informal untuk membangun hubungan personal dan profesional.
3. Penyampaian Tanggung Jawab dan Tugas:
 - a. Jelas menyampaikan tanggung jawab dan tugas anggota baru agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka.
 - b. Menetapkan harapan terkait partisipasi aktif dalam komisi, fraksi, dan kegiatan legislatif lainnya.
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a. Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan mengajak anggota baru untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
 - b. Memberikan mekanisme untuk memonitor dan menyalakan kinerja anggota dewan secara berkala.

5. Kontinuitas Program dan Proyek:

- a. menandakan berkelanjutannya program dan proyek yang sudah dimulai oleh anggota sebelumnya.
- b. Mengintegrasikan diri dengan tim yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut untuk memahami status dan tujuan mereka.

Mengidentifikasi peningkatan area dan memberikan dukungan yang diperlukan. Melalui implementasi saran-saran ini, penempatan antar waktu anggota dewan dapat menjadi proses yang lebih terkoordinasi dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan representasi dewan legislatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bintan R. Siragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988)

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Rajawali Press: Jakarta, 2008)

Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum Teori Sosial. Jogjakarta

Hasan Basri M Nur, Parnas VS Parlok, (Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2014),

J. Suwarno, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2008)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Refika Aditama: Bandung, 2009)

Jurnal :

Ananda B. Kusuma, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006),

Hanafi Herman, “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Volume 6, Issue 2, Juli 2022.

jm_lexcrimen,+22.+SANDRINA+CHERRY+MANAHAMPI+-+Jurnal.pdf

Muhammad Ananda Pratama, *“Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik”*. Vol 3, No 1 (2023)

Putra, P. S., & SH, M. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1).

Sri Wahyuni, S. W., & Sukmariningsih, R. M. S. (2023). Inkonstitusional Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dprd Kota Salatiga Oleh Parta Politik. *Iblam Law Review*, 3(1),

Yuantoni Fidelico Brucel Amande 14410497.Pdf

Berita :

Aceh Satu.Com. *“Martini Gagal di PAW dari Kursi DPRA Fraksi Partai Aceh, Keputusan Final Hingga 14 Hari Mendatang”*.
<https://acehsatu.com/martini-gagal-di-paw-dari-kursi-dpra-fraksi-partai-aceh-keputusan-final-hingga-14-hari-mendatang/>

Agus Setyadi, detik Sumut. *“Irwandi Yusuf Minta PAW 2 Anggota DPR Aceh Kubu KLB Segera Diproses”*. [https://www.detik.com/sumut/berita/d-6581357/irwandi-yusuf-minta-paw-2-anggota-dpr-aceh-kubu-klb-segera-diproses,](https://www.detik.com/sumut/berita/d-6581357/irwandi-yusuf-minta-paw-2-anggota-dpr-aceh-kubu-klb-segera-diproses)

Ensiklopedia dunia, *“Partai Nanggroe Aceh”*.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_Nanggroe_Aceh

<https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>

Masrizal Bin Zairi, Serambinews.com. “Ekses PAW H Azhar Mj Roment, Pengurus PDA Banda Aceh Mundur dari Keanggotaan Partai”.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/02/27/ekses-paw-h-azhar-mj-roment-pengurus-pda-banda-aceh-mundur-dari-keanggotaan-partai>,

Masrizal Bin Zairi, Serambinews.com. “Tak Pernah Laporkan Hasil Reses ke Partai, PDA Usul PAW Anggota DPRA Azhar Mj Roment.

https://aceh.tribunnews.com/2023/02/25/tak-pernah-laporkan-hasil-reses-ke-partai-pda-usul-paw-anggota-dpra-azhar-mj-roment#google_vignette,

Partai Darul Aceh, “Profil”. <https://www.partaidarulaceh.id/>,

Rezi, nukilan.id. “Majelis Hakim Kembali Tunda Sidang Gugatan Ayah Marhaban”. <https://nukilan.id/majelis-hakim-kembali-tunda-sidang-gugatan-ayah-marhaban/>.

Wikipedia. “Profil Partai Aceh”. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh.

Peraturan :

AD/ART Partai Nanggroe Aceh, BAB III Pasal 6 tentang Ideologi PNA.

lam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Lihat Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.